

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
OBAT TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD IAN HAEKAL
NIM. 1218118

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
OBAT TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD IAN HAEKAL
NIM. 1218118

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ian Haekal
NIM : 1218118
Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI KABUPATEN PEKALONGAN”** Adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 8 September 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Ian Haekal
NIM. 1218118

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Fakultas Syariah Lantai 2, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Muhammad Ian Haekal

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : MUHAMMAD IAN HAEKAL

NIM : 1218118

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
OBAT TIDAK BERSERTIKAT HALAL DI KABUPATEN
PEKALONGAN

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 10 April 2023

Pembimbing



Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Ian Haekal
NIM : 1218118
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tidak Bersertifikat Halal Di Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

NIP. 19761016 200212 1 008

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II

Jumailah, M.S.I.

NIP. 19830518 201608 D2 099

Pekalongan, 27 Oktober 2023

Disahkan Oleh

Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Reoublik Indonesia No.0543b/U/1987.

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus *linguistic* atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidakdilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z(dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge

ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمةالله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a’antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبيعة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wassalam, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Myrza Haekal dan Ibu Rosa Nila Sari telah memberikan segalanya, menyayangi setulus hati, membimbing dengan ikhlas dan mendukung setiap perjalanan thalabul ilmi, yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, motivasi, semangat tiada henti dalam setiap langkah saya. Terimakasih atas keikhlasan do'a yang tak henti-hentinya sehingga saya dapat mewujudkan mimpi kedua orang tua dan mimpi saya menjadi seorang sarjana.
2. Adik kandung saya Muhammad Dany Rokan serta saudara-saudara saya tercinta yang sudah mendukung sepenuhnya baik moral, material maupun spiritual.
3. Dosen Pembimbing, Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. Terima kasih banyak atas ruang dan waktunya telah sabar dan telaten membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga mampu terselesaikan dengan baik.
4. Sahabat-sahabat Seperjuangan Kuliah Hukum Ekonomi Syariah 2018, yang selalu memberikan semangat, mensupport, dan juga menemani dari awal menempuh kuliah sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik saya dari segi apapun dan bagi penulis menyelesaikan tugas skripsi ini.

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, -
sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Al-Baqarah Ayat 216)

ABSTRAK

Muhammad Ian Haekal. 2023. **Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tidak Bersertifikat Halal Di Kab. Pekalongan**. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Kurangnya kepedulian pelaku usaha dalam hal sertifikat halal serta kurangnya sosialisasi undang-undang mengenai jaminan produk halal akan menjadikan maraknya pelaku usaha produk obat yang malas bahkan lebih memilih untuk melebelkan label halal palsu karena dirasa praktis dan menarik konsumen khususnya yang mencari produk obat yang berlabel halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal mendelegasikan bahwa seluruh produk yang didistribusikan wajib bersertifikat halal. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal menunjukkan bahwa pelaku usaha seharusnya tahu bahwa dilarang sekali memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam dan juga harus bertanggungjawab atas produk yang diperdagangkan. Akan tetapi yang pada kenyataannya masih dijumpai adanya produk obat yang tidak memiliki sertifikat halal. Sehingga pada uraian di atas tersebut, penyusun pun tergiring untuk lebih meneliti dan mengemas persoalan mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kab. Pekalongan.

Dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa dari perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kab. Pekalongan bahwa untuk produk obat yang masuk, beredar, dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Jaminan Produk Halal ini untuk menjamin setiap pemeluk agama menjalankan ajaran agamanya serta memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan obat yang dikonsumsi atau digunakan sehari-hari oleh setiap masyarakat. Adanya peraturan mengenai produk obat yang wajib bersertifikat halal ini, tidak diikuti dengan patuhnya para pelaku usaha dalam menjual obat tidak bersertifikat halal kepada konsumen di Kabupaten Pekalongan.

Sebagaimana dari kesimpulan yang ada di atas, sehingga penulis hanya akan memberikan rekomendasi atau saran yang tertuju bagi pemilik usaha yang pemimpin bisnisnya namun juga bagi para konsumen supaya mampu untuk lebih cermat dalam memilih obat yang akan dibeli supaya tidak terjadi ambiguitas yang bisa saja merugikan dari salah satu pihak. Disarankan juga agar sang pemilik usaha dan sekaligus segenap masyarakat memahami betul akan sertifikat halal serta pentingnya konsumen untuk bijak dalam pembelian obat dan pelaku usaha memastikan kembali produk obat yang dijual telah bersertifikat halal.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Peredaran Obat, Sertifikat Halal.

ABSTRACT

Muhammad Ian Haekal. 2023. Consumer Protection Against the Distribution of Medicines Not Halal Certified in the District. Pekalongan. Supervisor: Dr. H. Ali Trigiyanatno, M.Ag.

The lack of concern among business actors regarding halal certificates and the lack of socialization of laws regarding halal product guarantees will result in a proliferation of lazy medicinal product business actors who even prefer to put fake halal labels on them because they feel practical and attractive to consumers, especially those looking for medicinal products with halal labels.

Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees mandates that all products distributed must be halal certified. Based on the provisions of the Halal Product Guarantee Law, it shows that business actors should know that it is strictly prohibited to trade goods that do not follow Islamic law and must also be responsible for the products traded. However, in reality there are still medicinal products that do not have halal certificates. So, based on the description above, the authors were led to further research and package the issue regarding consumer protection against the distribution of drugs not certified as halal in the district. Pekalongan.

From the research results it can be concluded that from consumer protection against the distribution of drugs that are not halal certified in the district. Pekalongan that medicinal products entering, circulating and being traded must be halal certified. This Halal Product Guarantee is to guarantee that every religious adherent carries out their religious teachings and provides protection and guarantees regarding the halalness of medicines consumed or used daily by every community. The existence of regulations regarding medicinal products that must be halal certified, is not followed by business actors in selling non-halal certified drugs to consumers in Pekalongan Regency.

As from the conclusions above, the author will only provide recommendations or suggestions aimed at business owners who are business leaders but also for consumers so that they are able to be more careful in choosing the medicines to be purchased so that there is no ambiguity which could be detrimental from making mistakes. one party. It is also recommended that business owners and the entire community fully understand halal certificates and the importance of consumers being wise in purchasing medicines and business actors ensuring that the medicinal products they sell are halal certified.

Keywords: Consumer Protection, Drug Distribution, Halal Certificate.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai, serta sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya serta sahabatnya hingga akhir zaman, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud tanpa usaha diri sendiri, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih banyak sebagai penghargaan secara tidak langsung kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag yang selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin M.A., yang selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. yang selaku Dosen Pembimbing.
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. yang selaku Dosen Wali Studi.
5. Dr. Trianah Sofiani, M.H. yang selaku Dosen Penguji I
6. Jumailah, MSI yang selaku Dosen Penguji II
7. Segenap Dosen dan Pegawai di Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta tuntunan, dorongan, motivasi, dan arahan dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
8. Orang tua dan banyak keluarga telah memberikan berbagai bantuan dukungan material, moral, keihklasan, kesabaran yang tidak henti-hentinya untuk bisa senantiasa mendo'akan anaknya siang dan malam, motivasi yang begitu hebat dan penuh cinta kasih sayang yang sangat kuat serta memberikan semangat dari beliau yang membuat sang penulis ini bersyukur dengan segala keadaan.

9. Sahabat seperjuangan di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan juga telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap karyawan-karyawan yang bekerja di Kab. Pekalongan yang sudah mensupport dalam keadaan dan situasi apapun dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada segenap pihak manapun yang sudah atau belum disebutkan, penulis menghaturkan banyak terimakasih. Serta doa dan kebaikan yang diberikan semoga menjadi amal jariyah baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 8 September 2023

Penulis,



Muhammad Ian Haekal
NIM. 1218118


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Kegunaan penelitian.....	4
E. Tinjauan pustaka	5
F. Kerangka teori.....	9
G. Metode penelitian.....	11
H. Sistematika penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OBAT TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL	17
A. Perlindungan Konsumen	17
1. Pengertian perlindungan hukum	17
2. Pengertian perlindungan konsumen	18
3. Pengertian Konsumen	20
4. Landasan hukum perlindungan konsumen.....	22
5. Hak dan kewajiban konsumen	23
B. Tinjauan tentang obat.....	25

1. Pengertian obat.....	25
2. Penggolongan obat.....	26
C. Sertifikat halal	33
1. Pengertian Sertifikat halal	33
2. Proses sertifikat halal	34
3. Keuntungan sertifikat halal	37
BAB III PEREDARAN OBAT TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI KAB.	
PEKALONGAN.....	39
A. Profil Kabupaten Pekalongan.....	39
1. Sejarah Kabupaten Pekalongan.....	39
2. Gambaran umum Kabupaten Pekalongan.....	43
3. Luas wilayah Kabupaten Pekalongan	47
B. Informasi peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kab. Pekalongan.....	51
1. Informasi dari pelaku usaha	51
2. Informasi dari konsumen.....	52
3. Informasi dari Pemerintah.....	53
C. Penanggulangan terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kab. Pekalongan	55
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI KABUPATEN PEKALONGAN	59
A. Analisis perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan.....	59
B. Analisis akibat hukum terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal oleh pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan.....	69
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penggolongan Jenis Obat	28
Tabel 3.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan.....	47
Tabel 3.2. Batas Wilayah Kab. Pekalongan	50
Tabel 4.1. Daftar Obat Yang Tidak Bersertifikat Halal	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penandaan Obat Bebas Terbatas	29
Gambar 2.2 Mekanisme Peredaran Obat	32
Gambar 2.3 Label Halal MUI	35
Gambar 2.4 Tahapan Proses Sertifikat Halal	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, pengetahuan-pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang termasuk cara pengolahan obat-obatan yang semakin inovatif dan kreatif. Dengan hal tersebut dapat sekali ditemukan bermacam-macam produk obat-obatan dari berbagai bahan dasar, baik yang diproduksi oleh pabrik, lokal, maupun impor dari luar negeri. Bahkan saat ini banyak pembuatan olahan obat-obat dengan kandungan bahan-bahan yang belum tentu semua jelas kehalalannya.¹

Kesehatan yakni bagian terpenting bagi kehidupan manusia, sebab apabila manusia tidak sehat akan menjadi susah beraktivitas, dan akan susah melakukan kegiatan sehari-hari. maka dari itu kesehatan tubuh harus di jaga dengan cara mengkonsumsi obat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Jika badan terasa tidak sehat atau sakit, sebaiknya minum obat supaya imun tubuh lebih baik. Bila dalam keadaan sakit dan kita tidak mengkonsumsi obat maka badan akan semakin parah, bahkan bisa menyebabkan kematian.²

Obat yakni kandungan zat-zat yang diperuntukkan tubuh untuk bisa meminimalisir sakit yang dirasakan maupun menghilangkan penyakit yang melekat pada tubuh. Beragamnya pilihan-pilihan obat-obat yang beredar dipasaran membuat sangat mudah dijumpai di lingkungan masyarakat sekitar

¹ Yuli Dian Iskandar, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pedagang Dalam Kemasan Di Kota Pontianak)," Jurnal Nestor Magister Hukum 2 (2015), h. 4

² Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 19.

seperti di apotek, toko obat atau di warung-warung sembako, hal itu membuat masyarakat lebih teliti memilih, khususnya dalam hal memilih obat yang sudah halal. Obat sangatlah bermanfaat menyembuhkan berbagai penyakit yang di derita oleh manusia.³

Saat seseorang mengalami sakit maka secara otomatis, seseorang pasti berusaha memperoleh obat demi menyembuhkan penyakit yang dia derita. Tetapi apa yang akan terjadi ini apabila orang tersebut tidak mempunyai pada pengalaman yang cukup mengenai obat yang akan dikonsumsi olehnya. Mungkin orang tersebut hanya pasrah karena tidak mengetahui efek negatif yang akan dialaminya akibat ketidaktahuan atas obat tersebut. Kenyataan yang terjadi konsumen seolah-olah tidak mempunyai akses yang jelas atas informasi obat yang bersertifikat halal yang akan dikonsumsi sebab beberapa obat yang beredar di pasaran, informasi mengenai obat tersebut hanya diberikan sangat terbatas.

Sertifikat halal merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan aneka kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia setelah melakukan penelitian (audit) terhadap produk yang diproduksi oleh produsen dan dinyatakan tidak mengandung unsur-unsur yang mengharamkan.⁴

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa pengaturan dan penetapan sertifikat halal produk obat telah diatur dalam hukum Positif yakni melakukan

³ Arief, Yodo, A. M, "Hukum Perlindungan Konsumen," (jakarta, 2007), h. 6

⁴ Yuli Dian Iskandar, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pedagang Dalam Kemasan Di Kota Pontianak)," Jurnal Nestor Magister Hukum No. 2, (2015), h. 4

pembinaan dan pengawasan dalam hal ketersediaan makanan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, terciptanya perdagangan produk pangan yang jujur (informasi yang benar). Akan tetapi kurangnya kepedulian pelaku usaha dalam hal sertifikat halal serta kurangnya sosialisasi undang-undang mengenai jaminan produk halal menjadikan maraknya pelaku usaha produk obat yang malas bahkan lebih memilih untuk melebelkan label halal palsu karena praktis dan menarik konsumen khususnya yang mencari produk obat yang berlabel halal.⁵

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal mendelegasikan bahwa seluruh produk yang didistribusikan wajib bersertifikat halal. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal menunjukkan bahwa pelaku usaha seharusnya tahu bahwa dilarang memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam dan harus bertanggungjawab atas produk yang diperdagangkan. Akan tetapi pada kenyataannya masih dijumpai adanya produk obat yang tidak memiliki sertifikat halal atau bahkan mencantumkan label halal palsu.

Hal ini diteliti karena masih banyak pelaku usaha yang tidak peduli dan atau malah lebih memilih menggunakan label halal atau sertifikat halal palsu pada produk obat yang dijual belikan. Oleh karena itu peneliti memilih judul dari penulisan hukum ini adalah **“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tidak Bersertifikat Halal Di Kabupaten Pekalongan.”**

⁵ Yuli Dian Iskandar, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pedagang Dalam Kemasan Di Kota Pontianak),” *Jurnal Nestor Magister Hukum* No. 2, (2015), h. 4

B. Rumusan Masalah

Bersambungan dengan duduk perkara yang diteliti maka dapat diuraikan pokok permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal oleh pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perihal penelitian tersebut, oleh karena itu dapat dijabarkan melalui tujuan penelitian yaitu:

1. Berhasil untuk menelaah bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran obat bebas tidak bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan.
2. Mampu untuk menelaah bagaimana akibat hukum terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal oleh pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memperkaya persoalan penelitian ini bisa menyempurnakan, dan mempertegas dari pemikiran terdahulu maupun memperluas cakrawala pengetahuan dalam sertifikat halal. Semoga dalam penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha dalam mengoptimalkan sertifikat halal, dan dapat menyumbangkan argumentasi ilmiah dalam perkembangan substansi ilmu pengetahuan Islami. Khususnya Program Studi, Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Harapannya penelitian dari peneliti bisa menjembatani sebuah rujukan dalam persoalan untuk dipertimbangkan lagi kepada pelaku usaha terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal, supaya selaras dengan teori sertifikat halal, sebagai semacam sarana pelaksanaan penafsiran juga pengalaman sehingga tidak mengakibatkan kerugian daripada salah satu pihak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menyajikan penelitian yang relevan hendak dilakukan oleh peneliti. Relevan ini bukanlah berarti sama dengan yang diteliti, namun masih dalam ruang lingkup yang sama. Dengan demikian, diharapkan penyajian kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keaslian penelitian. Sedangkan literasi terdahulu yang bersinggungan dengan teori sertifikat halal antara lain ialah:

Pertama, Saeful Amin yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Mahasiswa UNISSULA Semarang, 2022. Persamaannya antara penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang sertifikat halal. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memakai temuan yang dikeluarkan dari LPPOM MUI. Penelitian

terdahulu ini berfokus pada produk pangan.⁶ Data dalam penelitian terdahulu ini dianalisis memakai analisis kualitatif, yakni berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Inti masalahnya adalah bahwa dalam hal penelitian terdahulu ini mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum oleh negara terhadap produk pangan halal menurut UU No. 33 Tahun 2014. Sedangkan penelitian ini menunjukkan pelanggaran norma yang tidak selaras dengan prinsip sertifikat halal, baik dalam aturan hukum maupun ketentuan UU dan hukum positif di Indonesia.

Kedua, Fatimah Dina Fitri yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam pengawasan Peredaran Obat-Obatan Ilegal di Jawa Tengah. Mahasiswi, atas Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang 2019. Pokok pembahasan yang dibahas adalah mengenai praktik pengawasan terhadap peredaran obat ilegal oleh BBPOM Semarang serta eksistensi hukum islam terhadap kendala dalam pengawasan obat-obatan oleh BBPOM Semarang. Sedangkan perbedaan dengan skripsi dari penulis adalah tulisan ini berfokus pada hukum perlindungan konsumen terhadap obat-obatan. penulis mempunyai spesifikasi yang berbeda sebab meneliti terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kab. Pekalongan.⁷

⁶ Saeful Amin, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," UNISSULA Semarang (2022)

⁷ Fatimah Dina Fitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam pengawasan Peredaran Obat-Obatan Ilegal di Jawa Tengah," Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019).

Ketiga, Emilia Susanti yang berjudul Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras di Pasaran (Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandar Lampung). Mahasiswi, atas Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 2020. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama fokus meneliti perlindungan konsumen terhadap peredaran obat. Letak perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini fokus menjelaskan peran keberhasilan BBPOM yang ada di Bandar Lampung dalam menangani peredaran obat secara ilegal di pasaran dan strategi apa yang efektif untuk, menanggulangnya.⁸ Sedangkan penelitian ini memakai metode penelitian dihimpun dengan metode deskriptif, fokus dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kab. Pekalongan artinya analisa persoalan atau faktual yang nyata, dan cenderung bersifat *universal*.

Keempat, Jonathan Eliezer H G yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Obat Kuat Impor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mahasiswa, Universitas Indonesia 2011. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama fokus pada perlindungan konsumen terhadap peredaran obat. Sedangkan letak perbedaannya yakni penelitian terdahulu ini mengkaji kegiatan produk obat kuat impor, diadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan pihak Kepolisian

⁸ Emilia Susanti, "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras di Pasaran (Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandar Lampung)," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020).

dalam pengawasan peredaran produk obat kuat impor, edukasi mengenai obat yang memenuhi standar, khususnya dalam pemenuhan hak konsumen obat secara umum, dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁹

Pada penelitian terdahulu banyak peneliti yang membahas tentang permasalahan mengenai perlindungan konsumen dan obat, Hal ini akan menjadi acuan bagi penulis yang melakukan penelitian yang tengah diteliti. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran obat. Namun perbedaannya yaitu berada pada objek penelitian, atau objek yang diteliti (peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kab. Pekalongan). Berdasarkan kurangnya kepedulian pelaku usaha terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal yakni mengakibatkan para pelaku usaha enggan, bahkan ada yang melebelkan sertifikat halal palsu sebab dinilai lebih praktis dan lebih terjangkau. Dari hasil wawancara peneliti terhadap pelaku usaha dan konsumen di Kab. Pekalongan terdapat perbedaan pendapat. Sebagian dari pelaku usaha mengaku paham dan tidak menghiraukan ada atau tidak adanya sertifikat halal pada obat yang dijual. Sedangkan untuk konsumen ada yang belum mengerti arti akan sertifikat halal pada obat yang beredar di pasaran dan ada juga konsumen yang menggunakan jenis obat-obat tertentu sebagai bahan pembuatan narkoba jenis sabu. Penelitian dalam skripsi ini penulis fokus untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan perlindungan

⁹ Jonathan Eliezer, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Obat Kuat Impor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Universitas Indonesia (2011).

konsumen terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan.

F. Kerangka Teori

a. Perlindungan Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen mengandung suatu aspek hukum. terdapat materi untuk memperoleh perlindungan tidak sekadar bentuk fisik, akan tetapi sifat hak yang abstrak.¹⁰ Dengan kata lain, bahwa perlindungan konsumen sesungguhnya indentik terhadap perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Umumnya terdapat 4 hak mendasar untuk konsumen yakni:¹¹

1. Hak demi memperoleh suatu keamanan (*the right to safety*)
2. Hak demi memperoleh suatu informasi (*the right to be informed*)
3. Hak demi memilih sesuai keinginan (*the right to choose*)
4. Hak demi di dengar suaranya (*the right to heard*)

Instrumen hukum dalam menata peraturan dan melindungi keadaan yang berkaitan terhadap konsumen yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang tercantum pasal 1 poin 2 diperjelas bila konsumen yakni setiap pemakai produk maupun jasa yang terdapat dalam masyarakat, baik itu demi kepentingan individu, keluarga, terhadap kelompok lain dan ataupun mahluk hidup lain dan bukan demi diperdagangkan.

¹⁰ Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen ,” Sinar Grafika, (Jakarta, 2009), h. 23

¹¹ Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen ,” Sinar Grafika, (Jakarta, 2009), h. 30

Kesalahan konsumen dalam memakai produk, juga banyak terjadi pada penggunaan obat bebas (obat tanpa resep). Walaupun obat bebas tersebut adalah obat yang dinyatakan oleh para ahli aman dan manjur apabila digunakan sesuai dengan petunjuk yang tertera pada label beserta peringatannya, tetapi konsumen harus menyadari bahwa mengobati diri sendiri dengan menggunakan obat bebas sesungguhnya bukanlah hal yang mudah, sederhana dan tidak selamanya selalu menguntungkan sehingga diperlukan adanya perlindungan konsumen.¹²

b. Obat Bersertifikat Halal

Obat bersertifikat halal memiliki arti hal-hal yang boleh dan dapat dipergunakan karena bebas dari babi atau tidak terikat dengan kandungan yang diharamkan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak melanggar syariat islam.

Adapun obat bersertifikat halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam, antara lain:

- 1) Terhindar akan unsur babi dan bahan yang berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam.

¹² Arfian Setiantoro, F. D, Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 7, No. 1, (April 2018), h, 212-224

- 4) Semua bagian dari penyimpanan, tempat transaksi, pengolahan, tempat pengolahan dan distribusinya tidak boleh digunakan untuk babi. Bila pernah dipakai untuk babi atau produk yang tidak halal lainnya pertama-tama harus dibersihkan memakai tata cara yang diatur sebagaimana dalam syariat islam.
- 5) Apapun itu bahan obat dari makanan dan minuman yang tidak terkandung khamar.¹³

Diketahui tidak ada pengetahuan yang mumpuni, maka tindakan tanpa didasari pengetahuan yang mumpuni akan mengakibatkan potensi ketidaktepatan penggunaan obat, yang bukannya menyembuhkan namun malah memperparah penyakit tersebut, memperburuk kondisi tubuh atau menutupi gejala yang sesungguhnya menjadi ciri utama penyakit yang lebih serius dan berbahaya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penelitiannya menggunakan literatur

¹³ Indonesia (a), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN. No. 3821, Ps. 1 butir 1.

(kepuustakaan), baik berupa buku, jurnal ilmiah, catatan, maupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan persoalan penelitian yang diteliti.¹⁴

Sehingga dalam proses penelitian akan menyajikan sebuah data, informasi dan permasalahan yang sedang terjadi di lapangan mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian implementasi aturan hukum. Implementasi aturan hukum yakni sebuah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan ataupun penerapan hukum didalam masyarakat. Sehingga penulis dapat mengetahui akan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal.¹⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kab. Pekalongan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung di lapangan dari observasi dan wawancara kepada pelaku usaha dan konsumen di Kab. Pekalongan. Data tersebut dikumpulkan secara khusus yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha

¹⁴ Susiadi, "Metodologi Penelitian," Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung (2014), h. 20

¹⁵ Lexi J. M, "Metodologi Kualitatif," PT. Remaja Rosdakarya (Bandung, 1995), h. 3

¹⁶ Amirudin dan Zaenal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30

dan konsumen di Kab. Pekalongan, sedangkan objek penelitian ini adalah peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kab. Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber pendukung yang memberikan penjelasan terkait dengan sumber bahan primer, dan menyediakan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian dengan referensi buku, jurnal, laporan penelitian terdahulu maupun sumber terkait yang lainnya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka perlu adanya suatu metode pengumpulan data. Mengenai tekniknya penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu bentuk pengamatan yang dilihat dari sudut pandang peneliti tentang objek penelitian. Observasi telah menjadikan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang konsisten dengan tujuan penelitian yang dirancang dan didokumentasikan secara sistematis.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti mengamati dan mencermati secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap obat tidak bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

¹⁷ Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian," (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 138.

¹⁸ Wahyu Purhantara, "Metode Penelitian," (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 80

Wawancara ialah komposisi akan tanya jawab antara narasumber dengan pewawancara baik melalui percakapan bersama dua orang maupun lebih melalui tatap muka dan mendengarkan sumber data informasi yang disampaikan.¹⁹ Pada penerapannya yakni penulis menyiapkan daftar pertanyaan terkait dengan masalah yang telah ditentukan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan kepada pelaku usaha dan konsumen di Kab. Pekalongan untuk mendapatkan informasi praktis terkait perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan.

c. Studi Pustaka (Library Study)

Studi pustaka dengan mengkaji teknik pengumpulan data melalui bahan tertulis seperti jurnal, buku, catatan, literatur dan lain sebagainya. Dokumen tersebut kemudian akan diolah relatif terhadap target peneliti. Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data, menggunakan pendataan dan informasi lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kab. Pekalongan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik analisis data kualitatif. Hal ini berlaku berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dengan mencatat kemudian menginterpretasikan dengan pola induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus,

¹⁹ Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek," (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 51

peristiwa-peristiwa yang konkrit dari hasil riset, untuk kearah selanjutnya dikumpulkan.²⁰

Teknik ini menganalisis data yang telah diperoleh yaitu dari data wawancara dan dokumentasi (*library study*), kemudian data tersebut dianalisis sebagaimana dengan cara deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan semua permasalahan yang ada dalam topik masalah. Uraian tersebut kemudian dilakukan secara deduktif yakni dengan menarik sebuah kesimpulan dari pernyataan yang sifatnya umum menuju khusus sehingga hasil dari pada penelitian tersebut bisa dengan mudah untuk dipahami.²¹

H. Sistematika Penulisan

Dalam memahami urutan dari beberapa uraian esai ilmiah ini, maka terdapat penulisan sistem yang dibagi menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari sub bagian yang saling berkaitan sehingga disajikan detailnya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan dan berisi mengenai latar belakang masalah dan identifikasi alasan mengangkat masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk menggambarkan isi dari penelitian ini.

²⁰ Iqbal Hasan, "Metodologi Penelitian," (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 4

²¹ M. Toha Anggoro, "Metode Penelitian," Universitas Terbuka Jakarta (2007), h. 68

BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OBAT TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL, Meliputi akan teori perlindungan konsumen, tinjauan tentang obat, dan sertifikat halal.

BAB III PEREDARAN OBAT TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI KAB. PEKALONGAN, dalam bab ini akan diuraikan tentang profil Kab. Pekalongan, data peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kab. Pekalongan dan perkembangan terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kab. Pekalongan.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN, yaitu berisi analisis perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan, dan juga analisis akibat hukum terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal oleh pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian penutup dari seluruh uraian. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang ada di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan tentang masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Produk Halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Jaminan obat halal di Kabupaten Pekalongan perlu ditingkatkan lagi karena masih terdapat produk dari obat yang belum bersertifikat halal dari pemasaran obat-obat yang mendapatkan sertifikat halal. Peredaran obat tidak bersertifikat halal mempunyai risiko beredarnya obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan produk obat yang merugikan kesehatan para konsumen. Sehingga label halal juga menjadi salah satu point yang sangat penting yang dapat digunakan konsumen untuk membedakan suatu produk sehingga bertujuan untuk membantu para konsumen dalam mengevaluasi dan meyakinkan mereka terhadap kualitas produk yang akan dibelinya.
2. Sebagian akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam UUPK dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan para konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta akan

pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang telah merugikan,serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut. Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang di alami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan obat, baik kerugian dari materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis kerugian berdasarkan wanprestasi dan atas tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan tentang konsekuensi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam berdagang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut untuk mengatasi masalah yang telah dibahas di atas:

1. Segenap pelaku usaha disarankan untuk meningkatkan kesadaran diri dalam tindakannya menjual produk obat yang telah bersertifikasi halal terhadap pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperoleh daya pikat konsumen, kemudian pencantuman lebelisasi halal pada kemasan produk obat yang dijualnya akan memberi kepercayaan yang tinggi untuk konsumen.
2. Bagi konsumen muslim disarankan untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih produk obat yang akan dibeli maupun dikonsumsi. Karena informasi halal suatu produk obat merupakan hal penting, serta menyangkut pelaksanaan syariat, juga menjadi hak konsumen muslim.

3. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku pihak yang masih bertanggungjawab dalam proses sertifikasi halal juga diharapkan dapat memiliki badan pengawas halal khusus sebab saat ini belum ada lembaga khusus yang berfungsi mengawasi peredaran produk halal.
4. Bagi pemerintah disarankan untuk lebih meningkatkan intensitas pengawasan secara aktif dari pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait guna memberikan perlindungan konsumen. Kerjasama ini akan melibatkan pemerintah daerah mengingat luasnya daerah peredaran obat di Kab. Pekalongan. Serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan sebuah pembelajaran dan pelatihan, sehingga masyarakat mampu memverifikasi sendiri obat-obat yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni. Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Barkatulah, Abdul Halim. Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran. Bandung: Nusa Media, 2008
- Barkatulah, Abdul Halim. Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Fida, Yazid Abu. Ensiklopedia Halal Dan Makanan Haram. Solo: Pustaka Arafah, 2014
- Graff, H.J.De.(1986). Puncak Kekuasaan Mataram. Jakarta. PT. Temprint
Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,
Hasan, Iqbal. Metodologi Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasan, KN Sopyan. Sertifikasi Halal Dalam Hu Kum Positif: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia. Edited by 1. ASWAJA Presindo, 2014.
- J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Kristiyanti, C. T. (2009). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Sinar Grafika, Persyaratan Sertifikasi Halal MUI. LPPOM MUI
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, 2008, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta.
- Mackey T.K dan Nayyar G. “Digital Danger: A Review of the Global public health, patient safety and Cybersecurity Threats Posed by Illicit Online Pharmacies”, British Medical Bulletin.
- Marlinda, Ida & PIONAS. Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Obat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2006.

- Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Purhantara, Wahyu. Metode Penelitian, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahardjo, Sarjpto. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, 2004, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Shidarta. hukum perlindungan konsumen indonesia. jakarta: Grasindo 2006
- Siswati, Sri Siswati. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta:Rajawali Pers, 2013
- Tantri, D dan Sulastrri. Gerakan Organisasi Konsumen. Seri Panduan Konsumen Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta: 1995.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yuningsih, Rahmi. “Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring”, Jurnal Aspirasi DPR : Masalah-masalah sosial I Volume 12, No. 1 Juni 2021
- Zaenal Asikin dan Amirrudin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Skripsi dan Jurnal

- Adinda Agis Fitria Cahyani, Prolematika Dalam Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Melalui E-Commerce Oleh BBPOM Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022
- Arfian Setiantoro, F. D, Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 7, No. 1, April 2018
- Hasan, KN Sopyan. “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (2), 2014
- Iskandar, Yuli Dian. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pedagang Dalam Kemasan Di Kota Pontianak).” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, 2015.

Mayang Chandra Gita dan Eny Sulistyowati. Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya.” Jurnal Hukum Vol. 7 No. 4, Oktober 2020

Rahmi Yuningsih, Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring, *Jurnal Aspirasi DPR: Masalah-masalah sosial I* Volume 12, No. 1, Juni 2021.

Suryo, Joko. (2000). Mencari Hari Jadi Kabupaten Pekalongan. Makalah Seminar

Susiadi, Metodologi Penelitian. Bandar Lampung: Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.

Amin, Saeful. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022.

Syafrida, Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. Jurnal Adil, Vol. 7 No. 2.

Waluyo, Eddy, Harijadi Kabupaten Pekalongan, MTs Negeri 1 Pekalongan, Vol, 1. No. 3, Juli 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN No. 42 tahun 1999. TLN No. 3821.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta, 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2015, Pustaka Mahardika.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, LN No. 42 tahun 1999. TLN No. 3821

Website

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Qur'an Kemenag. Kementerian Agama Republik Indonesia. Diakses pada 21 juni 2022. <https://Quran.Kemenag.go.id>.

Alur Proses Sertifikasi Halal, <https://indonesiabaik.id/infografis/alur-proses-sertifikasi-halal>

Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

Hadits dan Terjemahannya. Kumpulan Hadits Lengkap, diakses 30 Agustus 2022.

<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2102>

Prosedur Sertifikasi Halal MUI Untuk Produk Yang Beredar Di Indonesia. LPPOM MUI. <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>.

Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218> diakses pada 4 April 2023

Interview/Wawancara

Arya Distributor CV. Sejahtera Jaya. Wawancara Penelitian Pada Sistem Upah Kerja, Diwawancarai oleh Muhammad Ian Haekal, CV. Sejahtera Jaya Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, 21 Juni.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas diri

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Ian Haekal
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan 20 Mei 2000
Agama : Islam
Alamat : Kemplong RT 01 RW 01 N0.
07 Kecamatan Wiradesa Kab.
Pekalongan Jawa Tengah.

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Myrza Haekal
Pekerjaan : Guru
Agama : Islam
Alamat : Kemplong RT 01 RW 01 N0.
07 Kecamatan Wiradesa Kab.
Pekalongan Jawa Tengah.
Nama Ibu : Rosa Nila Sari
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Kemplong RT 01 RW 01 N0.
07 Kecamatan Wiradesa Kab.
Pekalongan Jawa Tengah.

III. Riwayat Pendidikan

MI Salafiyah Kauman (Lulus Tahun 2012)
SMP Islam Mahad Pekalongan (Lulus Tahun 2015)
SMAN 03 Pekalongan (Lulus Tahun 2018)
S.1 UIN Gusdur (Masuk Tahun 2018)

Demikian Daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya

Yang Menyatakan



Muhammad Ian Haekal